

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI
KERUGIAN ASURANSI**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

- a. Terdapat perubahan ketentuan terkait kewajiban dan tanggung jawab pialang asuransi dan pialang reasuransi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap POJK Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 68/2016);
- b. Terdapat amanat Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2020 tentang Kepemilikan Asing terkait pelaporan kepemilikan asing dan pemenuhan kriteria kepemilikan asing;
- c. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan di industri pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi, antara lain dengan peningkatan permodalan, batasan rangkap jabatan bagi pihak utama, dan penambahan ketentuan mengenai penggabungan dan peleburan; dan
- d. Diperlukan penyempurnaan ketentuan POJK 68/2016 terkait penyederhanaan mekanisme proses perizinan agar lebih efisien dan praktis.

2. Apa yang diatur dalam POJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam POJK ini meliputi:

- a. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Nama Perusahaan, dan Permodalan;
- b. Tata Cara Permohonan Perizinan Usaha;
- c. Pengendali;
- d. Fungsi dalam Organisasi Perusahaan;
- e. Rangkap Jabatan dan Sertifikasi Pihak Utama serta Penggunaan Tenaga Asing;
- f. Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi;
- g. Tenaga Ahli;
- h. Kantor di Luar Kantor Pusat;
- i. Keanggotaan pada Asosiasi;
- j. Perubahan Kepemilikan;
- k. Pelaporan;
- l. Penggabungan dan Peleburan;
- m. Pencabutan Izin Usaha; dan
- n. *E-licensing*.

3. Apa saja kriteria kepemilikan asing pada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Perusahaan) oleh Badan Hukum Asing (BHA) melalui penyertaan langsung pada Perusahaan, serta bagaimana pemenuhan kriteria tersebut berlaku?

Kriteria BHA yang dapat memiliki Perusahaan:

- a. merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis; dan
- b. memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan.

Pemenuhan kriteria BHA tersebut berlaku juga bagi kepemilikan asing oleh BHA pada Badan Hukum Indonesia (BHI) yang memiliki Perusahaan dengan persyaratan memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

4. Berapa ketentuan mengenai modal disetor untuk pendirian baru Perusahaan (*new entry*)?

Pada saat pendirian baru, modal disetor minimum Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pialang Asuransi sebesar Rp5 miliar
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi sebesar Rp5 miliar
- c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebesar Rp1,5 miliar

5. Apakah Perusahaan yang melakukan akuisisi atau aksi korporasi berupa perubahan kepemilikan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor pada saat pendirian?

Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan melalui Pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan modal disetor minimum yaitu:

- ✓ Perusahaan Pialang Asuransi: Rp5 miliar
- ✓ Perusahaan Pialang Reasuransi: Rp5 miliar
- ✓ Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi: Rp1,5 miliar

Definisi pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian.

6. Berapa peningkatan ekuitas minimum yang diatur dalam POJK ini?

Ekuitas minimum bagi Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha (*existing*):

Tahun 2026

- 1) Perusahaan Pialang Asuransi: Rp3 miliar

- 2) Perusahaan Pialang Reasuransi: Rp4 miliar
- 3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi: Rp1 miliar

Tahun 2028

- 1) Perusahaan Pialang Asuransi: Rp5 miliar
- 2) Perusahaan Pialang Reasuransi: Rp5 miliar
- 3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi: Rp1,5 miliar

Bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital, besaran ekuitas minimum mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

7. Berapa lama kewajiban penyesuaian penggunaan nama Perusahaan sesuai ketentuan dalam POJK ini?

Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:

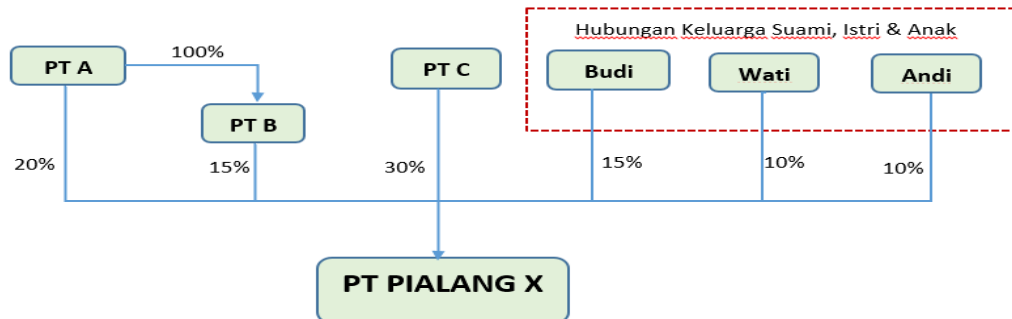
- a. Pialang Asuransi, *insurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Asuransi bagi Perusahaan Pialang Asuransi;
- b. Pialang Reasuransi, *reinsurance broker*, atau kata yang mencirikan kegiatan Pialang Reasuransi bagi Perusahaan Pialang Reasuransi; atau
- c. penilai kerugian asuransi, *adjuster*, atau kata yang mencirikan kegiatan penilai kerugian asuransi bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Penyesuaian ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan

8. Bagaimana pengaturan polis indemnitas profesi dalam POJK ini?

- Kewajiban perusahaan setiap saat memiliki polis indemnitas profesi yang masih berlaku dengan uang pertanggungan paling sedikit sebesar pendapatan operasional, yaitu sebesar realisasi pendapatan operasional tahun sebelumnya.
- Bagi perusahaan yang baru mendapatkan izin usaha, pendapatan operasional perusahaan dihitung sebesar proyeksi pendapatan jasa keperantaraan/konsultasi perusahaan pada tahun pertama.
- Pendapatan operasional bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi adalah pendapatan jasa keperantaraan, pendapatan jasa konsultasi, dan pendapatan jasa penanganan klaim.
- Bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, pendapatan operasional adalah pendapatan jasa penilaian klaim dan pendapatan jasa konsultasi.

9. Bagaimana contoh menetapkan salah satu pemegang saham sebagai PSP berdasarkan hasil hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud dalam POJK ini?



- 1) Pemegang saham PT Pialang X terdiri dari:
 - a. PT A sebesar 20%.
 - b. PT B sebesar 15%.
 - c. PT C sebesar 30%.
 - d. Budi sebesar 15%.
 - e. Wati sebesar 10%.
 - f. Andi sebesar 10%.
- 2) Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Pialang X sebagai berikut:
 - a. PT C karena memiliki kepemilikan saham langsung lebih dari 25%, yaitu 30%.
 - b. PT A karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan kepemilikan sebesar 35% (secara langsung sebesar 20% dan secara tidak langsung melalui PT B sebesar 15%).
 - c. Budi, Wati, atau Andi karena memiliki kepemilikan saham secara kumulatif berdasarkan hubungan keluarga sebesar 35% (15% + 10% + 10%).

10. Apa saja fungsi utama yang wajib dimiliki oleh Perusahaan?

Terdapat ketentuan pemisahan fungsi utama dalam susunan organisasi:

Perusahaan Pialang Asuransi

- 1) pelayanan;
- 2) teknis kepialangan;
- 3) administrasi dan keuangan;
- 4) audit internal; dan
- 5) penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain.

Perusahaan Pialang Reasuransi

- 1) pelayanan;
- 2) teknis kepialangan;
- 3) administrasi dan keuangan; dan

4) audit internal.

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

- 1) pelayanan;
- 2) teknis kepihalangan;
- 3) administrasi dan keuangan; dan
- 4) audit internal.

11. Bagaimana aturan mengenai rangkap jabatan bagi Direksi Perusahaan?

- Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau yang setara, anggota dewan komisaris atau yang setara, atau dewan pengawas syariah pada perusahaan perasuransian dan perusahaan lain.
- Pengecualian atas larangan rangkap jabatan bagi direksi perusahaan, yaitu apabila direksi selain direktur utama atau yang setara menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris atau yang setara pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota direksi.
- Dengan demikian penugasan terkait tugas fungsional terhadap anak perusahaan tidak boleh diberikan kepada direktur utama Perusahaan karena penugasan ini termasuk kategori rangkap jabatan.

12. Bagaimana aturan mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Perusahaan?

Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara atau anggota dewan pengawas syariah pada paling banyak 3 (tiga) perusahaan lain yang bukan merupakan perusahaan perasuransian dan/atau merupakan perusahaan perasuransian yang bukan bidang usaha sejenis.

13. Apakah Tenaga Ahli Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi dapat merangkap jabatan pada perusahaan lain?

Tenaga ahli pialang asuransi dan pialang reasuransi wajib bekerja secara penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pegawai pada perusahaan lainnya.

14. Bagaimana ketentuan sertifikasi anggota direksi Perusahaan?

- 1) Bagi anggota direksi perusahaan pialang asuransi/pialang reasuransi/penilai kerugian asuransi yang membawahkan fungsi teknis kepihalangan asuransi dan reasuransi/penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikat dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian yang terdaftar di OJK.

- 2) Bagi anggota direksi perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepiialangan asuransi dan reasuransi wajib memiliki:
 - sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau
 - sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang manajemen risiko.
- 3) Saat ini sertifikasi kepiialangan/ahli penilai kerugian asuransi tertinggi adalah sertifikasi level 7 untuk tenaga ahli.
- 4) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknis kepiialangan/ penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikasi level 6.

15. Bagaimana penerapan dan pengenaan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif?

Penerapan dan pengenaan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang mewajibkan Perusahaan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK dan terhadap ketentuan yang mewajibkan Perusahaan untuk melakukan pelaporan kepada OJK, berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

16. Kapan POJK ini mulai berlaku dan bagaimana permohonan persetujuan yang telah diterima sebelum POJK ini terbit ?

- POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 Desember 2023.
- Permohonan persetujuan yang telah diterima dan belum memperoleh persetujuan atau penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.